



PENETAPAN

Nomor : 049/Pdt.P/2012/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Hj. PATIMAH Binti HASAN BASRI, umur 65 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung
Babakan padaasih RT. 15 RW. 05, Desa Sukamukti, Kecamatan
Waluran, Kabupaten Sukabumi;

Sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan Nomor Register : 049/Pdt.P/2012/PA.Cbd , mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1962, telah terjadi perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama M.A. MAHPUDDIN bin DANI yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkon Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon berstatus perawan M.A. MAHPUDDIN bin DANI berstatus jejak;
3. Bahwa pada perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon bernama H.HASAN BASRI, disaksikan oleh dua orang saksi



nikah masing-masing bernama M.DULLAH dan DJAJANG dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- dibayar tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan suami Pemohon;

4. Bahwa perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi, dan telah mempunyai Kutipan nikah tetapi aslinya hilang, kemudian telah diganti dengan duplikat petikan dari buku pendaftaran nikah, akan tetapi oleh PT.TASPEN dianjurkan untuk itsbat ke Pengadilan Agama;
5. Bahwa antara Pemohon dengan M.A. MAHPUDDIN bin DANI tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak, sudah dewasa dan berumah tangga;
7. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 suami Pemohon meninggal dunia;
8. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya sebagai pensiunan PNS;
9. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, Almarhum M.A. MAHPUDDIN bin DANI tidak menceraikan Pemohon dan tidak berpoligami;
10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus persyaratan pelimpahan pensiun janda dari suami Pemohon ke Pemohon;
11. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (HJ.PATIMAH Binti H.HASAN BASRI) dengan M.A. MAHPUDDIN bin DANI yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1962 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon tertanggal 20 Pebruari 2012 yang terdaftar pada Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan nomor register 049/Pdt.P/2012/PA.Cbd telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Sebuah Foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Hj. Patimah Nomor : 3202204112450001 tanggal 13-02-2012. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti (P.1);
2. Sebuah Foto kopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama M A MAHPUDIN Nomor : 1,026/ No Dosir : 118,031. tanggal 14 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti (P.2);
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3202201002120001. tanggal 13-02-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)
4. Sebuah Foto kopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia atas nama H. M. A. MAHPUDIN Nomor : c. 00611/KEP.III/15/2011 tanggal 18 juli 2001 yang dikeluarkan oleh Mentri Agama Republik Indonesia, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti (P.4);
5. Sebuah Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 447/1962 tanggal 11 Desember 1962 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengong, Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5)



6. Foto kopi Surat Kematian Nomor : 470/04/Pem, tanggal 08 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamukti, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti (P.6)

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. E MUSLIHIN Bin ALIM, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Panca Solok RT. 04 RW. 01, Desa Mekarmukti, Kecamatan Wuluran Kakar, Kabupaten Sukabumi;

Menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya HJ.PATIMAH binti H.HASAN BASRI, Pemohon adalah kakak ipar saksi, saksi juga kenal dengan suami Pemohon namanya M.A. MAHPUDDIN bin DANI ;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dengan M.A. MAHPUDDIN bin DANI, sehingga saksi tidak mengetahui wali nikahnya, saksi nikahnya dan maharnya;
- Bahwa saksi yakin bahwa Pemohon dengan M.A. MAHPUDDIN bin DANI telah menikah, karena memiliki buku nikah, telah hidup serumah, telah dikurniai anak, dan tidak ada masyarakat yang meragukan dan mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan M.A. MAHPUDDIN bin DANI tidak ada larangan baik secara syara', tidak bertali darah dan tidak sepersusuan, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pula gugatan dari masyarakat yang meragukan keabsahannya;
- Bahwa Pemohon dan M.A. MAHPUDDIN bin DANI ada mendapatkan buku nikah tapi telah hilang;
- Bahwa Pemohon dengan M.A. MAHPUDDIN bin DANI telah dikaruniai anak 7 orang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan M.A. MAHPUDDIN bin DANI sampai dia meninggal dunia pada tanggal 08 Pebruari 2012, M.A.



MAHPUDDIN bin DANI tidak pernah berpoligami, Pemohon tidak ada bersuami selain M.A. MAHPUDDIN bin DANI ;

- Bahwa M.A. MAHPUDDIN bin DANI semasa hidupnya pensiunan PNS;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah ini untuk mengurus pelimpahan pensiun janda;

1. SUJAI Bin H.HASAN BASRI , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Panca Solok RT. 04 RW. 01, Desa Mekarmukti, Kecamatan Wuluran Kakar, Kabupaten Sukabumi;

Menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya HJ.PATIMAH binti H.HASAN BASRI, Pemohon adalah kakak kandung saksi, saksi juga kenal dengan suami Pemohon namanya M.A. MAHPUDDIN bin DANI ;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dengan M.A. MAHPUDDIN bin DANI, waktu itu saksi masih kecil, sehingga saksi tidak mengetahui wali nikahnya, saksi nikahnya dan maharnya;
- Bahwa saksi yakin bahwa Pemohon dengan M.A. MAHPUDDIN bin DANI telah menikah, karena memiliki buku nikah, telah hidup serumah, telah dikurniai anak, dan tidak ada masyarakat yang meragukan dan mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan M.A. MAHPUDDIN bin DANI tidak ada larangan baik secara syara', tidak bertali darah dan tidak sepersusuan, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pula gugatan dari masyarakat yang meragukan keabsahannya;
- Bahwa Pemohon dan M.A. MAHPUDDIN bin DANI ada mendapatkan buku nikah tapi telah hilang;
- Bahwa Pemohon dengan M.A. MAHPUDDIN bin DANI telah dikaruniai anak 7 orang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan M.A. MAHPUDDIN bin DANI sampai dia meninggal dunia pada tanggal 08 Pebruari 2012, M.A.



MAHPUDDIN bin DANI tidak pernah berpoligami, Pemohon tidak ada bersuami selain M.A. MAHPUDDIN bin DANI ;

- Bahwa M.A. MAHPUDDIN bin DANI semasa hidupnya pensiunan PNS guru M.Ts;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah ini untuk mengurus pelimpahan pensiun janda;

Bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, dan selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut sebagai hal yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan permohonan ini adalah Pemohon memohon penetapan sah nikahnya dengan M.A. MAHPUDDIN bin DANI yang dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 1962 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan lengkong Kabupaten Sukabumi, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon bernama H.HASAN BASRI, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama M.DULLAH dan DJAJANG dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan suami Pemohon, telah mempunyai Kutipan nikah tetapi aslinya hilang;

Menimbang, bahwa dengan adanya Permohonan Pemohon, untuk kehati-hatian telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan dua orang saksi,



Menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana terurai dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi tersebut telah terbukti, bahwa telah terjadinya pernikahan Pemohon dengan M.A. MAHPUDDIN bin DANI yang dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 1962 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan lengkong Kabupaten Sukabumdan dapat diyakini pula bahwa pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk perkara ini relevan diterapkan hujjah syar'iyah yang terdapat dalam kitab Tuhfah jilid IV halaman 132 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وبقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh*

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (b, d dan e) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P4 telah terbukti dengan meyakinkan bahwa M.A. MAHPUDDIN bin DANI semasa hidupnya adalah pensiunan PNS .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P6 telah terbukti dengan meyakinkan bahwa M.A. MAHPUDDIN bin DANI telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2012;

Menimbang, bahwa kegunaan isbath nikah ini bagi Pemohon untuk mengurus Pensiun Janda di PT. TASPEN.

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara akan dibebankan pada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (HJ.PATIMAH) dengan M.A. MAHPUDDIN bin DANI yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1962 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'il Akhir 1433 H, oleh kami **Drs. SABRI SYUKUR, MHI** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. HALWI, MHI** dan **Drs. H.DARUL FALAH** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **WAWAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SABRI SYUKUR, MHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. H.ALWI, MHI

Drs. H.DARUL FALAH

PANITERA PENGGANTI

ttd

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pengantar | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah - Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera

DINDIN PAHRUDIN,SH,MH